



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

JL. Pemuda Nomor 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faksimile (0756) 22143,  
Laman <https://disdukcapil.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [disdukcapil@pesisirselatankab.go.id](mailto:disdukcapil@pesisirselatankab.go.id)

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**800.1.10/5/DISDUKCAPIL/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**  
**DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN 2024**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelayanan Publik, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun untuk memperoleh kepuasan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 tanggal 28 Desember 2023;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 tanggal 28 Desember 2023;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- KEDUA** : Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan data dan menyajikan hasil survey;
  - b. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja/instansi dalam pelaksanaan teknik survey;
  - c. Menetapkan teknik survey;

d. Melaporkan hasil pelaksanaan survey kepada Kepala Dinas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepala Dinas

}{ttd}

BERISKHAN,S.Sos.M.Si  
NIP. 197203021993021001

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 800.1.10/5/DISDUKCAPIL/2024

TANGGAL : 21 Maret 2024

TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM SURVEY INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Beriskhan, Sos. M. Si	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Yef Indra, SH. M. Si	Sekretaris Dinas	Ketua
3.	Hayatul Fitri, S. Kom	Kabid Pengolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemafaatan Data	Sekretaris
4.	Sartoni Nursalim, S. Kom	Kabid Palayanan Pelayanan Pencatatan Sipil	Anggota
5.	Edi Siswadi, SE, MM	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Anggota
6.	Khairat, SH, M. Si	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	Cipto, SE	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Anggota
8.	Fio Denci Fakhrya, SH	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
9.	Harmah Donna, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
10.	Yusmardianto, SH, MM	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
11.	Mega Julianda Putri, S. Kom	Tenaga Non ASN	Anggota

Kepala Dinas



BERISKHAN, S. Sos. M. Si

NIP. 197203021993021001